



Kasus Mark Up Harga Genset RSUD Banten: Sigit Wardoyo Loloskan HPS



Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten Sigit Wardoyo (54), dituduh meloloskan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)¹ genset RSUD Banten. Sehingga, harga pengadaan genset tahun 2015 mengalami pembengkakan.

“(Sigit-red) menyerahkan seluruh tanggung jawab dalam penyusunan dokumen HPS kepada pegawai atau Staf RSUD Banten,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten Achmad Husin membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (28/9).

Selain Sigit, turut diadili Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi dan staf RSUD Banten M Adit Hirda Restian. Mantan Plt Direktur RSUD Banten bersama dua terdakwa lain itu dihadirkan oleh tim JPU Kejati Banten yang diketuai Mirna secara terpisah.

¹ Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>; 21 November 2014 11:51)



Diuraikan Achmad Husin, perkara tersebut berawal, ketika Pemprov Banten menyediakan anggaran pembelian satu unit genset RSUD Banten pada 29 Desember 2014. Sigit Wardoyo yang menjabat Plt Direktur RSUD Banten itu ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)². Tetapi, Sigit Wardoyo menyerahkan seluruh tanggung jawab penyusunan dokumen HPS kepada staf RSUD Banten.

Setelah itu, Sigit Wardoyo membentuk tim survei berisikan Hartati Andarsih, M Adit Hirda Restian, dan Yogi Dinamara. Namun, tim survei tidak pernah menerima surat keputusan (SK) yang diterbitkan Sigit Wardoyo. Pada 9 Juni 2015, tim survei melakukan survei perangkat genset atas dasar surat perintah tugas dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Banten Akhrul Aprianto.

“Ternyata hanya melakukan survei ke-1 lokasi yaitu di PT Guzila Internasional yang berlokasi di daerah Cengkareng, Jakarta Barat dan Tim Survei tidak mendapatkan daftar harga yang seharusnya akan dipergunakan untuk penyusunan HPS,” kata Achmad Husin dihadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.

Pada rapat mingguan, hasil survei di PT Guzila Internasional telah dilaporkan oleh tim survei. Dalam rapat itu terdapat Sigit Wardoyo, Kepala Bagian Umum RSUD Banten Sri Mulyati, Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Banten Hartati Andarsih.

Namun, Sigit Wardoyo mengabaikan laporan tersebut. Sigit Wardoyo tidak pernah memerintahkan tim survei melakukan penyusunan HPS berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. “Terdakwa selaku PPK tidak menetapkan HPS, apabila hasil survei hanya dilakukan pada satu lokasi dan ditempat tersebut tidak mendapatkan harga pasar,” kata Achmad Husin.

² Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).



Kemudian, Sri Mulyati selaku koordinator pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)³ pengadaan genset meminta Iwan Ruspiady membuat harga penawaran genset. Direktur CV Irjaya Abadi itu menyusun rencana anggaran biaya (RAB). Oleh pelaksana proyek pembangunan rumah genset di RSUD Banten itu, harga penawaran dinaikkan di atas harga pasaran.

“Setelah itu Iwan Ruspiady mengirimkan softcopy RAB tersebut ke e-mail M Adit Hirda Restian,” kata Achmad Husin.

Berbekal harga penawaran CV Irjaya Abadi dan PT Ikrapindo Rekayasa Teknik yang dikirim oleh Iwan Ruspriady, HPS disusun oleh M Adit Hirda Restian. Selain itu, turut dilampirkan harga penawaran dari PT Andalan Prima Perkasa.

“Dalam penyusunan HPS tersebut seharusnya M. Adit Hirda Restian mengacu juga pada ketentuan penjelasan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Achmad Husin.

Setelah draft HPS, kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis genset itu selesai disusun, Adit Hirda Restian menyerahkannya kepada Sigit Wardoyo melalui Hartati Andarsih. Pada Juni 2015, draf HPS yang telah direvisi dan ditandatangani Sigit Wardoyo diambil kembali oleh Adit Hirda Restian.

“Terdakwa mengetahui bahwa ada perbedaan spesifikasi teknis yang menjurus pada merek dagang genset tertentu, akan tetapi terdakwa tetap menetapkan dan menandatangani

³ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).



kerangka acuan kerja (KAK)⁴ pengadaan genset termasuk didalamnya Spesifikasi Teknis Pengadaan Genset serta HPS,” kata Achmad Husin.

Sementara, sebelum lelang dimulai, Endi Suhendi menemui anggota Pokja ULP Provinsi Banten Entus Sahal Tusturi dan Rahmat Hidayat. Endi mengaku sebagai pihak yang diunggulkan RSUD Banten menjadi pemenang lelang genset. “Dimana hal tersebut dibenarkan oleh M Adit Hirda Restian,” kata Achmad Husin.

Data HPS, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja dari RSUD Banten dipertanyakan oleh pokja ULP Provinsi Banten. Pertanyaan itu tertuang dalam berita acara hasil kaji ulang yang ditujukan kepada Sigit Wardoyo. Namun, Sigit Wardoyo tidak menanggapi hasil kajian tersebut. “Selama pelaksanaan dan sesudah pelelangan selalu berkoordinasi dengan M Adit Hirda Restian,” kata Achmad Husin.

Lantaran tidak ditanggapi, lelang melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan metode lelang sistem gugur digelar oleh ULP Provinsi Banten. Sebanyak 96 perusahaan mengikuti pelelangan. Tetapi, hanya 5 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Hanya saja, CV Megah Teknik yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan teknis.

Setelah penetapan pemenang lelang, pada 7 September 2015, Dwi Hesti Hendarti yang diangkat menjadi Direktur RSUD Banten mewakili PPK dan Direktur CV. Megah Teknik Endi Suhendi menandatangani dokumen kontrak kerja. “Pada 3 November 2015 dilakukan serah terima pekerjaan,” kata Achmad Husin.

⁴ KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:

- a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
- c. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
- d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).



Rangkaian perbuatan Sigit Wardoyo, Endi Suhendi, dan M Adit Herdi Restian telah memperkaya Endi Suhendi selaku Direktur CV. Megah Teknik sebesar Rp631 juta. Hal itu sesuai audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten.

Usai pembacaan surat dakwaan, Sigit Wardoyo mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sementara, Endi Suhendi dan M Adit Hirda Restian tidak keberatan. “Sidang ditunda pekan depan,” kata Efiyanto.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Kasus Mark Up Harga Genset RSUD Banten: Sigit Wardoyo Loloskan HPS, 29 September 2018.

Catatan:

Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, yaitu:

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan



- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.